

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Pekan Ini Rapelan Upah PJLP Bakal Dibayarkan

◆ Diberikan ke 132 Ribu Pegawai

JAKARTA (Poskota) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) memastikan rapelan upah bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sudah mulai dibayarkan secara bertahap. Pembayaran bakal dilakukan pada November ini setelah DKI harus mengajukan tambahan anggaran.

"BPKD melalui Suku Badan Pengelolaan Keuangan (SBPK) di masing-masing wilayah akan dengan senang hati membantu percepatan pencariannya," kata Kepala BPKD DKI Michael Rolandi dalam keterangan tertulis, Minggu (12/11).

Michael menyebut, pelunasan rapelan upah PJLP ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu kesejahteraan seluruh pegawainya. Ia pun berharap seluruh rapelan upah PJLP itu bisa selesai pekan depan.

"Semoga pekan depan rapelan PJLP di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah selesai dibayarkan. Kami di Pemprov DKI sangat berkomitmen memberikan kesejahteraan kepada para pegawai, termasuk PJLP," sambungnya.

Michael menambahkan, pelunasan upah PJLP baru bisa dilakukan November ini lantaran Pemprov DKI harus mengajukan tambahan anggaran Rp330 miliar dalam APBD Perubahan 2023.

Setelah anggaran tersebut diketok oleh DPRD DKI, Pemprov DKI juga tak bisa langsung mencairkan dana tersebut. Anggaran tersebut baru bisa dicairkan setelah APBD Perubahan 2023 yang disepakati Pemprov DKI bersama DPRD DKI disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tahapannya itu setelah persetujuan di paripurna, kita masih harus ada evaluasi Kemendagri. Evaluasi Kemendagri itu 15 hari. Jadi tahapannya itu setelah persetujuan di paripurna, kita masih harus ada evaluasi Kemendagri. Evaluasi Kemendagri itu 15 hari," ujarnya.

Sebagai informasi, saat ini sebanyak 132 ribu pegawai PJLP hanya mendapat upah Rp4,6 juta. Nominal itu memiliki selisih Rp300 ribu dari UMP 2023 yang ditetapkan, sebesar Rp4,9 juta.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta juga sudah mendesak Pemprov memberikan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp4,9 juta. Pasalnya, hingga kini diketahui uang yang mereka hanya menerima Rp4,6 juta per bulannya. (*/lfn)